



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR : 160/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 122/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN TEGOWANU KABUPATEN GROBOGAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia pemungutan suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 122/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tegowanu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia pemungutan suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun

2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 11/PL.01.1-BA/KPU.Kab/BA/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 122/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TEGOWANU KABUPATEN

GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
GROBOGAN TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 di tingkat desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni Tahun 2020 sampai dengan Tanggal 31 Januari Tahun 2021.

Ditetapkan di Purwodadi


Pada tanggal 24 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Hukum


YUDHAVISKA A.S

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GROBOGAN
 NOMOR : 160/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 122/PP.04.2-
 Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN
 DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TEGOWANU
 KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TEGOWANU
 KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

A. DESA KEBONAGUNG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	AHMAD SOLIKIN	L	KEBONAGUNG, RT 01/RW 02
2.	ABDUL ROHMAN	L	KEBONAGUNG, RT 01/RW 07
3.	BAMBANG SUBAGIONO, S. H.	L	KEBONAGUNG, RT 06/RW 02

B. DESA TLOGOREJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	HADI SANTOSO.SH,MH	L	TLOGOREJO RT 04 RW 03
2.	MUALIMIN	L	TLOGOREJO RT 02 RW 01
3.	HADI SUTOPO	L	TLOGOREJO RT 04 RW 03

C. DESA MEDANI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ALI MURDOKO	L	DS MEDANI RT 03/01
2.	SUPRIYONO	P	DS MEDANI RT 01/01
3.	PARDYIANTO	L	DS MEDANI RT 06/02

D. DESA SUKOREJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	JOYO PRAYITNO, SH	L	SUKOREJO RT 01 RW 02
2.	DEVI HARDIYANTI, SE	P	SUKOREJO RT 02 RW 02
3.	DIAN SUSANTI, S.Pd	P	SUKOREJO RT 01 RW 08

E. DESA TANGGIREJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	RUSMIYANTO	L	TANGGIREJO RT 1 RW 2
2.	KASTINI	P	TANGGIREJO RT 1 RW 4
3.	ADI TRINARNO	L	TANGGIREJO RT 2 RW 3

F. DESA MANGUNSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUTOMO	L	DESA MANGUNSARI RT 003/2
2.	SUPRAYITNO	L	DESA MANGUNSARI RT 003/2
3.	PRATOMO, SH	L	DESA MANGUNSARI RT 004/2

G. DESA GEBANGAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	RITA ANDRIYANI	P	DS. GEBANGAN RT.02 RW.01
2.	SURATMINARSIH	P	DS. GEBANGAN RT.01. RW.01
3.	SUDARTO	L	DS. GEBANGAN RT.01 RW.01

H. DESA KEJAWAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AHMAD MASDUKI	L	KEJAWAN, RT. 04 RW. 02
2.	MULYONO	L	KEJAWAN, RT. 04 RW. 01
3.	AGUS BUDIYANTO	L	KEJAWAN, RT.04 RW. 01

I. DESA TEGOWANU WETAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	TEGUH BUDIMAN	L	TEGOWANU WETAN
2.	ARI BUDIARSO	L	TEGOWANU WETAN
3.	PARDI	L	TEGOWANU WETAN

J. DESA TEGOWANU KULON

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SUHADI	;L	TEGOWANU KULON RT 04 RW 03
2.	KRISTIONO	L	TEGOWANU KULON RT 09 RW 02
3.	SITI RONDIYAH	P	TEGOWANU KULON RT 05 RW 03

K. DESA TAJEMSARI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MASHADI	L	TAJEMSARI RT 01 RW 03
2.	KRISTIANDOKO	L	TAJEMSARI RT 01 RW 01
3.	MUHAMMAD MUSLIKIN	L	TAJEMSARI RT 02 RW 03

L. DESA KARANGPASAR

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	IMAM SUROSO	L	KARANGPASAR RT 05 RW 01
2.	SUWARJO	L	KARANGPASAR RT 02 RW 01
3.	MUHAMAD SALIM	L	KARANGPASAR RT 02 RW 02

M. DESA KEDUNGWUNGU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ELI RAHMAWATI	P	KEDUNGWUNGU Rt 04 Rw 01
2.	NURHADI	L	KEDUNGWUNGU Rt 04 Rw 01
3.	SUGIANTO	L	KEDUNGWUNGU Rt 06 Rw 04

N. DESA PEPE

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	JOKO SUPRIYANTO	L	DS. PEPE RT 01/02
2.	JUMROH	P	DS. PEPE RT 06/01
3.	SUSANTO	L	DS. PEPE RT 01/02

O. DESA CURUG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	RUSDHI	L	CURUG RT 03 RW 02
2.	AHMAD NADHIP, SH	L	CURUG RT 03 RW 01
3.	LUKMAN HAKIM	L	CURUG RT 03 RW 02

P. DESA CANGKRING

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	RUSDI	L	CANGKRING KRAJAN RT2 RW 1
2.	ADINDA GITA CAHYANI	P	CANGKRING KRAJAN RT1 RW 1
3.	MARTIANA DEWI IRANI	P	CANGKRING KRAJAN RT1 RW 2

Q. DESA GAJI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	NGAINUR ROFIQ	L	DESA GAJI RT 009/RW 002
2.	ENDINA WAHYU SEPTIYANI, S.PD	P	DESA GAJI RT 004/RW 001
3.	INDAH SHOFIA RINI, S.KOM	P	DESA GAJI RT 010/RW 002

R. DESA TUNJUNGHARJO


No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	KARTONO, SH	L	DESA TUNJUNGHARJO RT 19/03
2.	MUCHAMAD ZAENUDIN	L	DESA TUNJUNGHARJO RT 06/02
3.	PUJI LESTARININGSIH	P	DESA TUNJUNGHARJO RT 06/02

KETUA,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Hukum



YUDHAVISKA A.S